

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta analisis pembahasan yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penentuan harga pada jasa aplikasi Maxim Bike di Kota Bengkulu pada dasarnya dilakukan melalui sistem aplikasi yang menetapkan tarif berdasarkan jarak tempuh, estimasi waktu perjalanan, serta kondisi tertentu seperti perubahan rute atau waktu tunggu. Secara umum, tarif awal sudah tercantum dalam aplikasi sebelum transaksi dilakukan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi perubahan tarif di akhir perjalanan yang disebabkan oleh perubahan rute, kondisi lapangan, atau biaya tambahan lain yang tidak diinformasikan secara jelas sejak awal kepada penumpang. Hal ini menimbulkan Penipuan (Tadlis) dan berpotensi menimbulkan rasa kecewa pada pihak pengguna jasa, meskipun sebagian penumpang tetap menerima perubahan tarif tersebut.
2. Penentuan harga pada jasa Maxim Bike menurut Hukum Ekonomi Syariah termasuk dalam akad ijarah, yaitu akad sewa-menyewa jasa antara penumpang sebagai penyewa jasa dan driver sebagai pemberi jasa. Akad ijarah pada

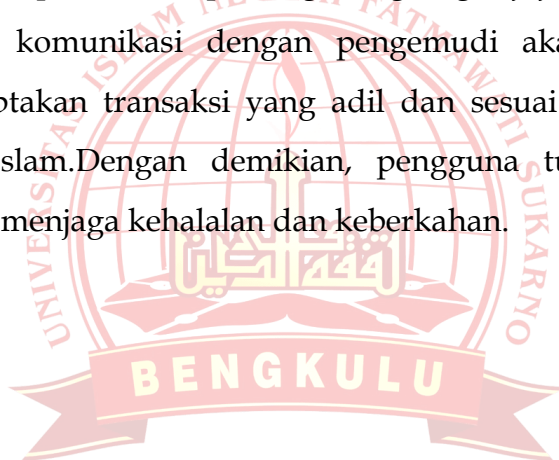
prinsipnya sah menurut syariah apabila memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya kejelasan objek akad, upah (ujrah), serta kerelaan kedua belah pihak. Namun, praktik perubahan tarif yang tidak disampaikan secara transparan sejak awal transaksi mengandung unsur *tadlis* (penipuan), sehingga bertentangan dengan prinsip kejujuran (*shidq*), keadilan (*'adl*), dan keterbukaan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, praktik penetapan dan perubahan tarif pada layanan Maxim Bike di Kota Bengkulu belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan perlu adanya perbaikan sistem informasi tarif serta komunikasi antara driver dan penumpang agar akad *ijarah* berlangsung secara sah, adil, dan transparan sesuai ketentuan syariah.

B. Saran

1. Bagi Pihak Maxim perlu meningkatkan sistem transparansi biaya dengan menampilkan secara otomatis seluruh potensi biaya tambahan pada aplikasi, termasuk estimasi biaya perubahan rute dan waktu tunggu. Penyedia layanan juga perlu menyediakan fitur pemberitahuan real-time serta edukasi bagi *driver* terkait prinsip akad syariah dan hak konsumen agar praktik pemesanan jasa lebih sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bagi Pengemudi Maxim diharapkan dapat menjalankan perannya dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi layanan. Penambahan biaya seperti waktu tunggu atau perubahan rute harus dijelaskan kepada konsumen sejak awal agar tidak menimbulkan penipuan informasi (*Tadlis*) yang dilarang dalam syariat Islam. *Driver* juga perlu mengedepankan komunikasi yang sopan dan efektif agar pengguna merasa dihargai dan memahami alasan di balik perubahan tarif. Penting bagi pengemudi untuk tidak mengesampingkan penjelasan tariff karena hal ini sangat memengaruhi kepuasan dan kepercayaan konsumen terhadap layanan. Selain itu, *driver* juga diharapkan dapat menjaga amanah dan menjadikan pekerjaannya sebagai bentuk ibadah, dengan senantiasa berlaku jujur dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Edukasi sederhana kepada pengguna terkait system penambahan biaya di aplikasi juga dapat menjadi langkah preventif untuk menghindari konflik. Dengan demikian, layanan yang diberikan tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.
3. Bagi pengguna layanan Maxim, disarankan agar senantiasa bersikap proaktif dalam memahami detail transaksi sebelum menggunakan jasa, termasuk memperhatikan estimasi biaya, ketentuan layanan, serta potensi adanya biaya tambahan

seperti waktu tunggu atau perubahan rute. Pengguna sebaiknya tidak ragu untuk bertanya secara langsung kepada pengemudi apabila ada informasi yang kurang jelas, demi menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, pengguna juga perlu memastikan bahwa persetujuan terhadap layanan didasarkan pada kesadaran penuh dan kerelaan, sebagaimana prinsip *ridha* dalam akad syariah. Mengedepankan sikap saling menghargai, jujur, dan terbuka dalam komunikasi dengan pengemudi akan membantu menciptakan transaksi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pengguna turut berperan dalam menjaga kehalalan dan keberkahan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Logung Pustaka.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta : Gema Insani.
- Ali, Hasan. 2005. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana
- Az-Zuhaili ,Wahbah. *al-Fiqh al Islam wa Adillatuh, Jilid IV* . Damaskus; Dar al Fikr, TT.
- Az-Zuhaili, Wahbah.2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1989. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta : UJI Pres.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan*.
- Djuwaini, DimyauddiD. 2015 *Fiqh Muamalah* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Hadi ,Sutrisno. 1999. *Metodologi research*.Yogyakarta: Andi Offest.
- Haroen, Nasrun. 2007,.*Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hasanuddin, Oni Sahroni. 2016. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Wali Pers.

Hikmat ,Mahi M. 2011. *metode penelitian*.Yogyakarta: Graha Ilmu.

Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhari. 1998. *Shahih Bukhari*. Riyadh: Baitul Afkar.

Masruhan .2013.*Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pul.

Muslich,Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2017. *Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah*. Depok : Kencana.

Sahroni Oni dan M. Hasanuddin. 2008 *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja grafindo.

Sugiono. 2007. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Susanto, Burhanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Syafe“I, Rahcmat.2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Waluyo ,Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widjajakusuma , Yusanto. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Yusufin ,Annisa Della. 2018. *Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam Skripsi Bandar Lampung*: Universitas Lampung.

2. Sumber Jurnal

Abdurrahman, Kustiawan, Irdan Nurdiansyah, dan Sri Nur Nadya Hasanah. 2024. "Teori Penentuan Harga Pasar Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam." Dalam *Gunung Djati Conference Series*, XLIII: 71-82.

Ayu, Siti Nurma, dan Dwi Yuni Erlina Rahmawati. 2021. "Akad Ijarah dan Akad Wadiah." *Keadaban: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1): 13-25.

Farma, Junia. 2018. "Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah atas Pemikiran Ibnu Taimiyah." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2): 182-193.

Hidayah, Rahmad, dkk. 2023. "Pasar Persaingan Sempurna dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1): 45-54.

Ilham, Muhammad, dan Saifullah Saifullah. 2023. "Telaah Historis dalam Kebijakan Harga Menurut Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah*, 2(1): 76-87.

Luthfi, Efriadi Ahmad. 2023. "Upah (Ujrah) dalam Perspektif Hukum Islam." *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(2): 102-120.

Patuti, Asnawati, Afia Hafizah, dan Aisyah Aisyah. 2023. "Kedudukan Al-Tas'ir Al-Jabarī dalam Tinjauan Kaidah Yutahammal Al-Ḍarar Al-Khāṣ Li Daf' Al-Ḍarar Al-'Ām." *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 3(2): 114-129.

Safwan, Benazir. 2023. "Sistem Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tahqiq*, hlm. 6.

Shobirin, Shobirin. 2016. "Jual Beli dalam Pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(2): 239–261.

Tehuayo, Rosita. 2018. "Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah." *Jurnal Tahkim*, 14(1): 89.

3. Sumber Skripsi

Aisyah, Sovi Nur. 2015. *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Arafah Jl. Perjuangan Cirebon)*. Disertasi. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Efendi, Rifan. 2025. *Peluang dan Tantangan Transportasi Online Maxim Bike Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Fahrudin, Muhammad Ali. 2023. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur*. Skripsi. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Hendra, Endang. 2016. *Intervensi Pemerintah dalam Penentuan Harga Menurut Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyah serta Implementasinya di Indonesia*. Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hulqulub, Ifta. 2020. *Pelaksanaan Akad Ijarah (Upah) Pembuatan Rumah Pribadi Menurut Perspektif Fiqih Muamalah*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mardiana, Ana. 2022. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Memilih Maxim sebagai Jasa Transportasi Online di Kecamatan Palu Barat Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Nursabela, Erica. 2022 *praktik pemesanan makanan melalui aplikasi maxim kota Bengkulu perspektif hukum ekonomi syariah* Bengkulu: Universitas islam negeri fatmawati sukarno Bengkulu

Putri, Cindy Nadi. 2022. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi dalam Jual Beli Daging Sapi (Studi Kasus Pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Metro.

Ridwan, Muhammad. 2021. *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan di Warung Geprek (Warprek) Jalan Taman Karya, Pekanbaru*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Sumber Internet

Agustis setyo wardani, Maxim,
<https://www.liputan6.com/tekno/read/4140565/maxim-ojol-asal-rusia-penantang-gojek-dan-grab-di-indonesia>.
(Diakses ada tanggal 5 juni 2020 Pukul 21.13)

Info Maxim,
<https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/08/ini-keunikan-maxim-ojek-online-asal-rusia-yang-sudah-rambah-indonesia-kenapa-mengawali-di-kaltim>. (diakses pada tanggal 5 Juli 23.26)

Kurniawan Trisno, "Kemudahan Teknologi yang diberikan pada manusia", https://www.kompasiana.com/trisno_kurniawan/58dd05b9339773e32deb7e17/ kemudahan yang diberikan teknologi-kepada-manusia, (Diakses pada tanggal 5 juni 2025 Pukul 22.20)